



KEBIJAKAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI PT Elang Mahkota Teknologi Tbk ("Perseroan")

Pendahuluan

Seiring dengan pesatnya teknologi yang semakin berkembang, Perseroan memerlukan suatu Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi ("**Kebijakan**"). Kebijakan ini menguraikan ketentuan lebih lanjut mengenai Pemantauan dan Pengawasan, Struktur Pengelolaan Teknologi Informasi, Implementasi, Kontribusi Teknologi Informasi Terhadap Peningkatan Kinerja Usaha, Prosedur Penanganan Masalah, Rencana Kontinjensi serta Kepatuhan. Perseroan juga dari waktu ke waktu mengukur tingkat kematangan teknologi informasi dan menerapkan Kebijakan ini secara efektif.

Pemantauan dan Pengawasan

Sehubungan dengan pelaksanaan Kebijakan ini, Perseroan melakukan pemantauan dan pengawasan secara berkala yang dipimpin oleh Yuslinda Nasution selaku Direktur Perseroan, yang memiliki latar belakang dalam bidang Teknik Elektro jurusan Telekomunikasi. Saat ini beliau juga merangkap jabatan sebagai anggota direksi dan dewan komisaris dalam beberapa perusahaan dalam grup Perseroan yang bergerak dalam bidang telekomunikasi dan teknologi informasi seperti PT Tangara Mitrakom dan PT Abhimata Citra Abadi.

Struktur Pengelolaan Teknologi Informasi (TI)

Pengelolaan teknologi informasi Perseroan terdiri dari 3 pilar utama, sebagai berikut:

1. *Infrastruktur*, meliputi pengelolaan dan pengawasan perangkat jaringan, *server*, *storage*, *access control* dan *security system*, *telephony system*, *administrasi critical application*, serta *backup*, *data protection* dan keamanan.
2. *In-house Application Development*, untuk pengembangan aplikasi internal yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, seperti aplikasi intranet untuk portal *employee self service*, aplikasi ERP, aplikasi portal pelaporan, aplikasi manajemen, serta pengarsipan aset yang berbentuk file.
3. *IT Support and Helpdesk*, yang bertugas 24 jam untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan TI seperti penanganan masalah serta instalasi perangkat baru.

Implementasi

Pelaksanaan tata kelola terkait *Cyber Security* pada Perseroan :

1. Melakukan *awareness* ke semua unit kerja di Perseroan.
2. Mewajibkan seluruh pegawai Perseroan untuk mengikuti *e-learning*.
3. Mengirimkan email *awareness* ke seluruh pegawai Perseroan.
4. Membahas dalam rapat Direksi atau Dewan Komisaris terkait pembaharuan dan inisiatif Teknologi Informasi.

Kontribusi Teknologi Informasi Terhadap Peningkatan Kinerja Usaha

Guna meningkatkan produktivitas karyawan dan kinerja usaha, Perseroan menjalankan kegiatan operasional TI dengan mengandalkan virtualisasi dan setup private clouds untuk berbagai aplikasi. Hal ini memungkinkan Perseroan menggunakan aplikasi yang terintegrasi, seperti *Emails*, *Employee Self Service*, *Digital Archive System*, *Storages*, dan lain sebagainya. Integrasi sistem tersebut membuat Perseroan mampu menjalankan usahanya dengan sangat transparan.

Seluruh sistem informasi yang diterapkan di lingkungan kerja Perseroan, baik yang berada pada tataran operasional maupun fungsional, pada prinsip dan praktiknya bertujuan untuk



KEBIJAKAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI PT Elang Mahkota Teknologi Tbk ("Perseroan")

meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional, yang nantinya akan memberi dampak positif bagi pertumbuhan Perseroan secara berkelanjutan.

Prosedur Penanganan Masalah

Segera setelah menemukan adanya hal mencurigakan, potensi pelanggaran maupun pelanggaran atas sistem teknologi informasi Perseroan, setiap personil Perseroan wajib melaporkan kepada tim teknologi informasi Perseroan ("**Tim IT Helpdesk**"), dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. **Identifikasi** – personil menyampaikan laporan dan menjelaskan isu yang ditemukan kepada Tim IT Helpdesk melalui layanan *whatsapp chat* atau melalui surel ke helpdesk@sctv.co.id atau alamat surel lainnya yang ditentukan dari waktu ke waktu;
2. **Investigasi Awal dan Analisa** – Tim IT Helpdesk yang menerima laporan akan melakukan investigasi awal dan analisa terhadap isu yang disampaikan, untuk menentukan tingkat bahaya yang mungkin disebabkan oleh isu yang dilaporkan terhadap keamanan sistem teknologi informasi Perseroan;
3. **Tindakan Perbaikan** – Tim IT Helpdesk dan personil yang melakukan pelaporan akan bekerja sama (sebagaimana relevan) untuk melakukan perbaikan yang diperlukan setelah tahapan investigasi awal dan analisa menunjukkan bahwa isu yang dilaporkan dapat membahayakan sistem teknologi informasi Perseroan.

Rencana Kontinjensi

Dengan menyadari adanya kemungkinan berbagai gangguan terhadap sistem teknologi informasi Perseroan seperti antara lain adanya gangguan akibat kegagalan koneksi internet secara global, serangan virus dan/atau *hacker* dan masalah keamanan siber yang berpotensi mendisrupsi kegiatan bisnis Perseroan dan kebocoran data rahasia, Perseroan telah menyiapkan mitigasi risiko seperti antara lain menyiapkan salinan data (*backup*) di *hard disk* / laptop / penyimpanan *non-online*, mengunduh perangkat lunak *anti-virus* di setiap komputer / laptop kantor, memblokir akses ke situs-situs yang diragukan validitasnya, membatasi lampiran yang masuk dari surel eksternal yang tidak dikenal serta memproteksi dokumen rahasia dengan kata sandi sebelum dapat dibuka.

Kepatuhan

Semua penyimpangan yang disengaja atau tidak disengaja atau pelanggaran terhadap kebijakan, praktik, atau standar Perseroan akan dikenakan tindakan disipliner, hingga dan termasuk pemutusan hubungan kerja atau kontrak dan kemungkinan tindakan hukum perdata atau pidana.

Semua personil yang diduga telah melakukan pelanggaran keamanan atau penyimpangan akan dikenakan proses hukum dan berhak atas perlakuan yang adil dan investigasi penuh untuk melindungi hak-hak hukum mereka.

**KEBIJAKAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
("Perseroan")**

Informasi Tambahan terkait Pelanggaran Keamanan Informasi Perseroan

Tahun	Jumlah Pelanggaran Keamanan Informasi Perseroan	Jumlah Klien, Pelanggan dan Karyawan yang Terdampak oleh Pelanggaran Keamanan Informasi Perseroan
2020	0	0
2021	0	0
2022	0	0